

## **Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang**

***Rishet Ariestha***  
***Universitas Buddhi Dharma***  
Email : [rishetariestha@gmail.com](mailto:rishetariestha@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian tersebut bermaksud guna mendapatkan informasi mengenai bagaimana tarif pajak, kesadaran perpajakan, serta sanksi perpajakan mempengaruhi ketaatan/kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM). Tarif pajak, pemahaman pajak, serta sanksi pajak dipakai sebagai variabel independen. Sementara itu, ketaatan/kepatuhan wajib pajak ialah variabel dependen yang mana dipakai. Partisipan pada penelitian tersebut ialah UMKM yang mana berada di area/kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. Pendekatan Cochran dipakai guna memilih sampel penelitian ini, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 97 wajib pajak. Pengambilan sampel acak sederhana ialah metode pengambilan sampel yang mana dipakai. pada penelitian berikut memakai regresi linier berganda pada metode analisis datanya, serta memakai perangkat lunak SPSS versi 25.

Berdasarkan temuan penelitian, tarif pajak, pemahaman perpajakan, serta sanksi perpajakan semuanya mempunyai dampak kepada ketaatan/kepatuhan wajib pajak sampai batas tertentu. Selain itu, faktor-faktor tersebut secara bersamaan memberikan dampak kepada ketaatan/kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

## PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) sebagai indikator partisipasi masyarakat guna meningkatkan perekonomian nasional yang mana menyajikan sumbangsih kepada penerimaan pajak (Soen & Jenni, 2022). Nilai perekonomian di Provinsi Banten terpusat di Kota Tangerang menjadi kontribusi terbesar yakni Rp49,2 triliun pada tahun 2020 (Kusnandar, 2021).

Tahun 2018-2019 UMKM mengalami peningkatan yang mana sangat signifikan, tetapi pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan yang mana cukup drastis pada usaha UMKM. Penurunan tersebut utamanya diakibatkan karena pandemi COVID-19, yang mana terkonfirmasi oleh data yang mana dicatat oleh Kementerian Koperasi (Hansenlie & Jenni, 2022).

Penyesuaian yang mana dilaksanakan bertahap oleh pemerintah maka tarif pajak UMKM berubah dari tahun ke tahun sesuai aturan yang mana berlaku. Adanya PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah menggugurkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Tarif pajak final mengalami penurunan menjadi 0,5% dari total nilai bruto transaksi, namun tidak bersifat *permanent*.

Tahun 2022 sudah disahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mana menjangkau sebagian UMKM berkembang yang mana belum mempunyai peredaran bruto sejumlah Rp500 juta karena tarif 0% Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang mana mempunyai peredaran bruto di bawah Rp500 juta.

Pajak bagi pemerintah berperan sebagai salah satu pendapatan negara.

Namun, perspektif wajib pajak, pajak diakui sebagai salah satu beban yang mana bisa mengurangi laba bersih yang mana diperoleh oleh wajib pajak pada periode tertentu (Suharli & Sutandi, 2023).

Pemerintah sangat membantu dengan diberikannya insentif pajak pada menjaga cashflow lewat pemotongan pajak penghasilan wajib pajak (Setiawan & Suhendra, 2022). Pemerintah juga memfasilitasi serta mendukung pengembangan produk serta SDM supaya mempunyai daya saing serta standarisasi kualitas.

Banyak dari pelaku UMKM yang mana belum sepenuhnya menyadari kewajiban pajak mereka. Mayoritas masih menghadapi kekurangan pemahaman kepada aspek perpajakan, termasuk proses pelaporan, pembayaran, serta peraturan hukum yang mana relevan (Willienty, 2019). Konsep sistem penilaian mandiri terutama didasarkan pada perlunya ketaatan/kepatuhan sukarela kepada kewajiban perpajakan; wajib pajak bertanggung jawab guna menentukan secara mandiri kewajiban perpajakannya serta melakukan pembayaran serta pelaporan kewajiban tersebut secara tepat waktu serta akurat. (Setiadi, 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM)

UMKM ialah strategi guna menutup kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sumantri *et al.*, 2022). Sejumlah pelaku UMKM sudah mengadopsi strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan media

sosial serta *platform marketplace*. Pada awalnya modal yang mana mereka gunakan relatif kecil guna mengembangkan usaha (Suharto *et al.*, 2021). Keberadaan UMKM berperan penting pada menurunkan tingkat pengangguran, serta jumlah UMKM terus bertambah guna mendukung pertumbuhan ekonomi (Herijawati & Anggraeni, 2018).

### **Tarif Pajak UMKM**

Saat ini, tarif final pajak guna Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) ialah 0,5% dari total nilai bruto transaksi guna UMKM yang mana mempunyai peredaran bruto di atas Rp500 juta, tersebut bertujuan guna menyajikan insentif kepada subjek pajak UMKM supaya patuh pada kewajiban perpajakan mereka serta menyajikan keadilan bagi UMKM.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan mencakup kalkulasi pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak. Apabila Wajib Pajak memahami perpajakan selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana Tengah berlaku, maka ia akan bertindak sesuai dengan perannya dengan tujuan memperoleh manfaat serta memenuhi kewajiban terkait, serta proses tersebut bisa diselesaikan oleh Wajib Pajak di Mikro, Usaha Kecil Menengah (UMKM) lancar. (Kristina & Simbolon, 2023).

Pemahaman tentang pajak merujuk pada pengetahuan peraturan serta kompleksitas sistem perpajakan yang mana diakui salah satu penyebab dari ketidakpatuhan wajib pajak (Kiki, 2022).

### **Sanksi Perpajakan**

Dengan adanya ketentuan Umum Perpajakan maka harus ada sanksi, apabila norma hukum dilanggar sehingga menimbulkan dampak edukatif bagi subjek pajak yang mana tidak taat. Sanksi perpajakan bisa berupa denda serta sanksi administrasi sejumlah 2%. Adanya sanksi perpajakan mengharuskan pelaku UMKM yang mana tak patuh kepada regulasi perpajakan yang mana tengah berlaku membayar kerugian kepada negara (Sariputra, 2021).

### **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) bisa diartikan sebagai tindakan sukarela guna memenuhi kewajiban perpajakan, seperti contohnya membayar pajak serta menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara akurat serta lengkap, yang mana nantinya akan dipakai sebagai sumber dana guna pembangunan negara (Kurniawan & Limajatini, 2023).


Pengenalan guna pembuatan laporan keuangan yang mana memadai kepada pelaku UMKM. Tujuannya supaya mereka bisa menyusun laporan keuangan secara sederhana serta mematuhi peraturan perpajakan (Santosa *et al.*, 2021).

Penggunaan teknologi menguntungkan pelaku usaha karena memungkinkan mereka mengakses data akuntansi, namun teknologi juga menawarkan keuntungan lain seperti bertindak sebagai saluran promosi produk, yang mana pada akhirnya meningkatkan omset perusahaan. (Sophian & Wi, 2022).

Pelaku UMKM bisa mengikuti berbagai webinar pelatihan guna

UMKM, mulai dari manajemen persediaan sampai penyusunan laporan perpajakan, para pedagang bisa mengimplementasikan materi yang mana dipelajari pada mengelola usahanya, baik secara *online* maupun *offline* (Samara *et al.*, 2022).

### Kerangka Pemikiran



## METODE

### Jenis Penelitian

Guna mendapatkan informasi mengenai pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, serta sanksi perpajakan pada tingkat ketaatan/kepatuhan wajib pajak yang mana bergerak di lingkungan usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah) di area/kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang, penelitian tersebut memakai penelitian metode kuantitatif guna mengumpulkan bukti.

### Objek Penelitian

Fokus penelitian tersebut ialah sejumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) yang mana bergerak di bidang industri restoran serta pariwisata di area/kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang.

### Jenis serta Sumber Data

Data kuantitatif ialah jenis data yang mana dipakai pada penelitian ini. Data primer ialah data yang mana dikumpulkan lewat survei langsung kepada partisipan penelitian. Kuesioner dibagikan kepada pedagang kaki lima serta pemilik restoran di area/kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang, serta tanggapan mereka menjadi datanya.

### Populasi serta Sampel

Populasi penelitian terdiri dari para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor usaha restoran dan pedagang kaki lima di area/kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang.

Dilakukan penerapan metode *simple random sampling* (sampel acak sederhana). Mengingat ketidakpastian jumlah populasi, perhitungan ukuran sampel dilaksanakan memakai rumus Cochran (rumus Cochran's) sebagai panduan.

Perhitungan rumus Cochran:

$$n = \frac{z^2 Pq}{E^2} = \frac{(1,96)^2 (0,5)(0,5)}{(0,1)^2}$$

n = 97 responden

Keterangan:

n = jumlah sampel yang mana dibutuhkan

$z^2$  = harga pada kurve normal guna simpangan 5% memakai nilai 1,96

P = peluang benar 50 % = 0,05

q = peluang salah 50 % = 0,05

E = batas kesalahan sampel (*sampling error*), 1%

Perhitungan memakai rumus Cochran sampel yang mana didapatkan 97 responden. Jumlah responden yang mana sesuai pada penelitian ialah pada kisaran antara 30 sampai 500, sesuai dengan pandangan Roscoe sebagaimana

dikutip pada karya Sugiyono tahun 2017 (hal. 155).

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 <sup>a</sup>	.438	.420	3.02926

a. Predictors: (Constant), TOTALSP, TOTALTP, TOTALPP

Nilai *R-square* yang mana mendekati nol memperlihatkan lemahnya kapasitas variabel pada menjelaskan faktor ketaatan/kepatuhan wajib pajak, khususnya tarif pajak, pengetahuan perpajakan, serta sanksi pajak. Kemampuan variabel independen pada mengantisipasi fluktuasi variabel dependen dengan baik semakin berkurang jika nilainya mendekati 0.

### Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian tersebut memakai berbagai teknik pengujian guna menguji hubungan antara pengaruh sebuah variabel kepada variabel lainnya.

$$KWP = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 PP + \beta_3 SP + \epsilon$$

Keterangan :

- KWP : Ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi  
 TP : Tarif Pajak  
 PP : Pemahaman Perpajakan  
 SP : Sanksi Perpajakan  
 $\epsilon$  : Error

### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Ambang batas signifikansi uji statistik T tersebut ialah 5%. Hipotesis tidak terbukti jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05. Hipotesis yang mana menyatakan bahwasannya

variabel independen memberikan pengaruh kepada secara signifikan kepada variabel dependen diterima jika nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mendapatkan informasi mengenai apakah variabel independen serta variabel dependen memberikan pengaruh kepada signifikan secara simultan (simultan) dipakai uji statistik F. Model regresi bisa dipakai guna meramalkan variabel independen jika tingkat signifikansi F kurang dari 0,05. Koefisien regresi tidak signifikan jika nilai sig > 0,05.

## HASIL

### Pengujian Normalitas

Memanfaatkan analisis Kolmogorov-Smirnov, normalitas data dievaluasi. Uji normalitas tersebut bertujuan guna mendapatkan informasi mengenai apakah variabel pengganggu model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.98155079
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.056
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Nilai asimtotik dari tanda asimtotik 2-tailed pada penelitian tersebut sejumlah

0,093. Angka tersebut lebih dari ambang batas signifikansi yang mana ditetapkan sebelumnya, ataupun lebih dari 0,05, menurut nilai ini. Ditentukan bahwasannya data penelitian mempunyai distribusi normal.

Sebaran data mengikuti garis diagonal pada grafik p-plot di bawah tersebut yang mana memperlihatkan bahwasannya model regresi memenuhi asumsi normalitas ataupun berdistribusi normal.



### Pengujian Heterskedastisitas



Uji sebar heteroskedastisitas tersebut memperlihatkan tidak adanya pola yang mana jelas di atas ataupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y serta sebaran data bersifat acak (Ghozali,

2018). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya model regresi yang mana dipakai tidak memperlihatkan heteroskedastisitas sehingga layak dipakai pada penelitian selanjutnya.

### Pengujian Regresi Linier Berganda serta Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>			
Unstandardized Coefficients			
Model	B	Std. Error	
1	(Constant)	24.690	4.770
	TOTALTP	-.325	.099
	TOTALPP	.295	.083
	TOTALSP	.429	.077

a. Dependent Variable: TOTALKWP

Diperoleh persamaan regresi linear berganda guna penelitian ini, yakni:  
 $KWP = 24,690 - 0,325 TP + 0,295 PP + 0,429 SP + \epsilon$

Persamaan regresi linear berganda bisa diartikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien pada variabel konstanta sejumlah 24,690 memiliki arti nilai variabel ketaatan/kepatuhan wajib pajak UMKM akan sejumlah 24,690 jika seluruh faktor lain seperti tarif pajak, kesadaran perpajakan, serta sanksi perpajakan diakui konstan (bernilai 0).
- Nilai koefisien tarif pajak sejumlah - 0,325 memiliki arti jika nilai variabel independen lainnya tetap serta tarif pajak dinaikkan satu satuan maka ketaatan/kepatuhan wajib pajak akan turun sejumlah 0,325 kali lipat. Unsur lain yang mana tidak dimasukkan pada penelitian tersebut memberikan dampak pada sisanya sejumlah 0,675.

- c. Berdasarkan nilai koefisien pemahaman perpajakan sejumlah 0,295, maka ketaatan/kepatuhan wajib pajak akan naik/meningkat sejumlah 0,295 jika nilai variabel independen lainnya tetap serta pemahaman perpajakan naik/meningkat sejumlah 1 satuan. Faktor lain yang mana tidak diteliti pada penelitian tersebut memberikan dampak pada porsi sisanya yakni sejumlah 0,705.
- d. Denda pajak mempunyai koefisien sejumlah 0,429. Dengan demikian, ketaatan/kepatuhan wajib pajak akan naik/meningkat sejumlah 0,429 jika nilai variabel independen lainnya tetap serta sanksi pajak dinaikkan sejumlah satu satuan. Faktor lain yang mana tidak dimasukkan pada penelitian tersebut memberikan dampak pada sisanya sejumlah 0,571.

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1 (Constant)	24.690	4.770			5.176	.000		
TOTALTP	-.325	.099	-.276		-3.287	.001	.853	1.172
TOTALPP	.295	.083	.321		3.547	.001	.739	1.353
TOTALSP	.429	.077	.469		5.566	.000	.852	1.174

a. Dependent Variable: TOTALKWP

Berdasarkan data yang mana terdapat pada tabel, bisa ditarik kesimpulan mengenai hipotesis sebagai berikut:

- a. Variabel tarif pajak mempunyai nilai p-value sejumlah 0,001 berdasarkan temuan analisis uji t, dimana pada tingkat kepercayaan 95% memperlihatkan signifikansi statistik. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya variabel tarif pajak mempunyai pengaruh yang mana cukup besar kepada tingkat ketaatan/kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama

- (Ha1) bisa diterima, yang mana menyatakan bahwasannya tarif pajak memberikan pengaruh kepada terhadap ketaatan/kepatuhan wajib pajak.
- b. Nilai p-value variabel pengetahuan perpajakan kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yakni sejumlah 0,001 berdasarkan temuan analisis t. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang mana besar kepada ketaatan/kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua (Ha2) yang mana menyatakan bahwasannya ketaatan/kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahamannya kepada perpajakan bisa diterima.
- c. Nilai p-value penegakan sanksi perpajakan sejumlah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya faktor pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang mana cukup besar kepada derajat ketaatan/kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, hipotesis ketiga (Ha3) bisa diambil yang mana menyatakan bahwasannya sanksi pajak memberikan pengaruh kepada terhadap ketaatan/kepatuhan wajib pajak.

### Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	666.367	3	222.122	24.206	.000 <sup>b</sup>
	Residual	853.406	93	9.176		
	Total	1519.773	96			

a. Dependent Variable: TOTALKWP

b. Predictors: (Constant), TOTALSP, TOTALTP, TOTALPP

Nilai f yang mana ditentukan sejumlah 24,206 serta tingkat signifikansi sejumlah 0,000 berdasarkan

tabel yang mana diberikan. Ha4 bisa diterima karena tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan demikian bisa dikatakan bahwasannya variabel ketaatan/kepatuhan wajib pajak UMKM di area/kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, serta sanksi pajak secara bersama-sama.

### KESIMPULAN

Berdasarkan temuan serta telaah data bisa disimpulkan bahwa:

1. Tarif pajak (TP) mempunyai pengaruh yang mana cukup besar kepada ketaatan/kepatuhan wajib pajak, serta karena nilai signifikansinya sejumlah 0,001 maka hipotesis pertama (H1) bisa diterima.
2. ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara signifikan oleh Pemahaman perpajakan (PP), serta hipotesis kedua (H2) bisa diterima karena nilai signifikansinya sejumlah 0,001.
3. Karena nilai signifikansinya 0,000 maka hipotesis ketiga (H3) bisa diterima. Sanksi perpajakan (SP) mempunyai pengaruh yang mana cukup besar kepada ketaatan/kepatuhan wajib pajak.
4. Selain itu, hasil uji signifikansi simultan (Uji F) sejumlah 0,000 memperlihatkan bahwasannya kombinasi tarif pajak, pengetahuan perpajakan, serta sanksi perpajakan memberikan pengaruh kepada besar kepada tingkat ketaatan/kepatuhan wajib pajak, serta asumsi keempat bisa diterima.

### REFERENSI

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Degan Program IBM SPSS 25* (I. Ghozali, Ed.; 9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansenlie, & Jenni. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi. *Prosiding: Ekonomi serta Bisnis*, 2(2).
- Kiki. (2022). Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak serta Pengetahuan Pajak kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris kepada Pelaku UMKM Di Kecamatan Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING*, 1(2), 223–237. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus serta Manfaat Pajak kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus kepada Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING*, 2(1), 1–12.
- Kurniawan, S., & Limajatini. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, serta Sosialisasi Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus kepada Mahasiswa serta Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *GLOBAL ACCOUNTING*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Kusnandar, V. B. (2021, October 27).



- Perekonomian Kota Tangerang Terbesar di Banten pada 2020*. Databoks.
- Samara, A., Anggraeni, Rr. D., Sulistiyowati, R., Selfiyan, Wibowo, S., Sutandi, Wi, P., & Pujiarti. (2022). Pelatihan Penerapan Manajemen Persediaan Bagi Pedagang Makanan Minuman Di Era Endemi Covid 19 (UMKM Cihuni Hill Park). *Abdi Dharma*, 2(2), 67-74. <https://doi.org/10.31253/ad.v2i2.1729>
- Santosa, S., Novianti, R., Angreni, T., Elizabeth, E., Tholok, F. W., Herijawati, E., & Gustriandi, A. (2021). Pengenalan Strategi Digital Branding guna Meningkatkan Penjualan Umkm Pada Komunitas Umkm Desa Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang. *Abdi Dharma*, 1(2), 61-67. <https://doi.org/10.31253/ad.v1i2.707>
- Sariputra, A. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi serta Bisnis*, 1(1).
- Setiadi, D. A. (2019). Analisa Budaya Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak, serta Sistem Administrasi Perpajakan Modern kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Akuntansi serta Ekonomi*. Buddhi Dharma.
- Setiawan, T. I., & Suhendra. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan serta Pelayanan Fiskus kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi serta Bisnis*, 2(2).
- Soen, A. P., & Jenni. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, serta Insentif Pajak Akibat Covid 19 kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus kepada UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING*, 1(3), 1-7. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Sophian, N. S., & Wi, P. (2022). Analisis Pengaruh Teknologi, Pengetahuan Akuntansi, Omzet Usaha, Penyusunan serta Penyajian Laporan Keuangan kepada Penggunaan Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce Pada Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Sebagai Pengguna Aplikasi Grabfood Di area/kawasan Pasar Lama Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING*, 1(3), 1-10. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi, Self Assessment System dan Lingkungan Wajib Pajak kepada ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Prosiding: Ekonomi serta Bisnis*, 3(1).
- Suharto, A., Wibowo, F. P., Janamarta, S., Aprilyanti, R., Suhendri, & Marsin. (2021). Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat lewat Pelatihan Perbaikan

- Pengelolaan Manajemen Keuangan UMKM RW 15 Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) Teras Pancasila Binaan Dinas Koperasi & UMKM Kota Tangerang, Provinsi Banten. *Abdi Dharma*, 1(1), 1-6.
- Sumantri, F. A., Chandra, Y., Herijawati, E., Sutrisna, Widiyanto, G., Pujiarti, & Se Fung, T. (2022). Sosialisasi serta Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021 Secara Online Bagi UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug. *Abdi Dharma*, 2(1), 21-27. <https://doi.org/10.31253/ad.v2i1.1078>
- Willienty, T. (2019). *Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM* [Thesis (Bachelor)]. Buddhi Dharma.